



PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHAL**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun / 30 Juni 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapten Dulasim 11-A / 23, RT 001, RW 001, desa Kramat Inggil, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 22 Oktober 2020, Nomor : Sp.Kap/09/X/RES.1.8/2020/Reskrim, sejak tanggal **22 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **23 Oktober 2020**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 23 Oktober 2020, Nomor : Sprin.Han/09/X/2020/Reskrim, sejak tanggal **23 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **11 November 2020** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Posek Gresik Kota;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 05 November 2020, Nomor : 151/M.5.27/Epp.1/11/2020 sejak tanggal **12 November 2021** sampai dengan tanggal **21 Desember 2020** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Gresik Kota;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 14 Desember 2020, Nomor : 406/Pen.Pid/2020/PN.Gsk sejak tanggal **22 Desember 2020** sampai

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



dengan tanggal **20 Januari 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Gresik Kota;

4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 20 Januari 2021, Nomor : 23/Pen.Pid/2021/PN.Gsk sejak tanggal **21 Januari 2021** sampai dengan tanggal **17 Februari 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Gresik Kota;

5. Penuntut Umum, tertanggal 18 Februari 2021, Nomor : 22/M.5.27/Epp.2/02/2021, sejak tanggal **18 Februari 2021** sampai dengan tanggal **01 Maret 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Gresik Kota;

6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 2 Maret 2021, Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN.Gsk, sejak tanggal **2 Maret 2021** sampai dengan tanggal **31 Maret 2021**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Gresik Kota;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 22 Maret 2021, Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN.Gsk sejak tanggal **1 April 2021** sampai dengan tanggal **30 Mei 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 02 Maret 2021;
- Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 02 Maret 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2021/PN.Gsk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit panjang \pm 40 (empat puluh) cm.
 - 1 (satu) buah celana pendek motif doreng merk.ALTIC.
 - 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi rekaman terjadinya penganiayaan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM- /M.5.27/Epp.2/02/2021 tertanggal 04 Februari 2021 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SAHAL, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kapten Dulasim XI-A RT 001, RW 001, Desa Kramat Inggil, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau berupa



sebilah 1 (satu) bilah celurit panjang \pm 40 (empat puluh) cm yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari yang berwenang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa datang ke kandang ayam miliknya yang berada di dalam pagar pabrik semen di belakang warung milik saksi IRUL saat itu Terdakwa melihat di samping warung saksi IRUL dipasang cagak kayu menghalangi jalan menuju kandang ayam Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumahnya sambil bertanya kepada saksi IRUL “ IKI SOPO SING MASANG CAGAK KAYU KOK CEK MURKAE” ini siapa yang pasang jagak kayu kok murka sekali) dijawab saksi IRUL “ NGONO TA, NGONO TA” (ITU TA-ITU TA) dan tidak lama kemudian istri dari saksi JOKO SUPRAPTO yang bernama saksi TUKINI mendatangi Terdakwa sambil nunjuk-nunjuk tangan “ LAPO SAMPEAN IRI TA- IRI TA” (kenapa sampean iri-iri ta) terdakwa menjawab” AKU GAK MAU NGOMONG KARO WONG WEDOK WONG LANANG AE KON RENE” (saya tidak mau bicara sama orang perempuan orang laki saja suruh kesini) selanjutnya saksi TUKINI pergi memberitahu suaminya yang bernama saksi JOKO SUPRAPTO dan tidak lama kemudian datang saksi JOKO SUPRAPTO, IRUL, HUDA, SARIYUN pada Terdakwa sampai terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi JOKO SUPRAPTO dan saat itu saksi JOKO SUPRAPTO menendang pintuk gubuk Terdakwa sampai rusak selanjutnya Terdakwa mengambil tongkat hendak memukul, saksi JOKO SUPRAPTO mengatakan “ GEBUK EN HAL IKI NEGARA HUKUM” (PUKUL SAYA INI NEGARA HUKUM) Terdakwa tidak jadi memukulkan tongkatnya pada saksi JOKO SUPRAPTO, namun Terdakwa memukul saksi JOKO SUPRAPTO dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal mengenai pelipis mata sebelah kanan setelah itu Terdakwa mengambil celurit menyabetkan ke arah saksi mengenai paha sebelah kiri menyebabkan mengeluarkan darah dan saksi JOKO SUPRAPTO meminta tolong. Selanjutnya saksi MOH.ZEN dan saksi SARIYUN yang mendengar minta tolong langsung mengambil serta merebut celurit yang di pegang oleh Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Gresik Kota mengamankan Terdakwa dan barang bukti celurit yang tidak / tanpa dilengkapi surat-surat izin dari pihak yang berwenang serta membawa Terdakwa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat RI No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 nomor 17) yo Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1961 tentang pelaksanaan UU.No.1 tahun 1961 tentang Penetapan semua UU darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAHAL, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa datang ke kandang ayam miliknya yang berada di dalam pagar pabrik semen di belakang warung milik saksi IRUL saat itu Terdakwa melihat di samping warung saksi IRUL dipasang cagak kayu menghalangi jalan menuju kandang ayam Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali pulang ke rumahnya sambil bertanya kepada saksi IRUL " IKI SOPO SING MASANG CAGAK KAYU KOK CEK MURKAE" ini siapa yang masang jagak kayu kok murka sekali) dijawab saksi IRUL " NGONO TA, NGONO TA" (ITU TA-ITU TA) dan tidak lama kemudian istri dari saksi JOKO SUPRAPTO yang bernama saksi TUKINI mendatangi Terdakwa sambil nunjuk-nunjuk tangan " LAPO SAMPEAN IRI TA- IRI TA" (kenapa sampean iri-iri ta) Terdakwa menjawab" AKU GAK MAU NGOMONG KARO WONG WEDOK WONG LANANG AE KON RENE" (saya tidak mau bicara sama orang perempuan orang laki saja suruh kesini) selanjutnya saksi TUKINI pergi memberitahu suaminya yang bernama saksi JOKO SUPRAPTO dan tidak lama kemudian datang saksi JOKO SUPRAPTO, IRUL, HUDA, SARIYUN pada Terdakwa sampai terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi JOKO SUPRAPTO dan saat itu saksi JOKO SUPRAPTO menendang pintuk gubuk Terdakwa sampai rusak selanjutnya Terdakwa mengambil tongkat hendak memukul, saksi JOKO SUPRAPTO mengatakan " GEBUK EN HAL IKI NEGARA HUKUM" (PUKUL SAYA INI NEGARA HUKUM) Terdakwa tidak jadi memukulkan tongkatnya pada saksi JOKO SUPRAPTO, namun Terdakwa memukul saksi JOKO SUPRAPTO dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal mengenai pelipis mata sebelah kanan setelah itu Terdakwa mengambil celurit

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



menyabetkan ke arah saksi mengenai paha sebelah kiri menyebabkan mengeluarkan darah dan saksi JOKO SUPRAPTO meminta tolong. Selanjutnya saksi MOH.ZEN dan saksi SARIYUN yang mendengar minta tolong langsung mengambil serta merebut celurit yang dipegang oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Gresik Kota mengamankan Terdakwa dan barang bukti celurit serta membawa Terdakwa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JOKO SUPRAPTO mengalami sobek pada bagian paha kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 448 / 110 / 403.52.1 / X / 2020 UPT Puskesmas Alun Alun Gresik tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Shinta Priyad Arshani, dengan hasil Pemeriksaan : terdapat luka di paha kiri dengan lebar kurang lebih satu sentimeter yang diakibatkan oleh sentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOKO SUPRAPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi yang mana kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 06.30 WIB, di Jalan Kapten Dulasim XI-A, RT 001, RW 001, Desa Kramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi adalah korban, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa SAHAL;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanyalah tetangga saja yang mana ketika melakukan perbuatan pidana tersebut hanyalah dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan senjata tajam yaitu sewaktu Terdakwa berhadapan dengan saksi lalu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



dan mengenai pelipis mata sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil tongkat, namun tidak sempat dipukulkan, selanjutnya Terdakwa mengambil clurit dan menyabetkan (mengayunkan) ke arah saksi dan mengenai paha sebelah kiri dan mengakibatkan luka sedikit;

- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap saksi berupa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada bagian pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong tersebut hanya 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan menyabetkan (mengayunkan) Celurit juga hanya 1 (satu) kali dan mengenai paha sebelah kiri;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan apapun, namun saksi mendapatkan laporan dari Isteri saksi yang bernama saudari TUKINI, bahwa warung anak saksi mau dibongkar dan bilang kepada isteri bahwa Terdakwa memanggil saksi untuk menemui Terdakwa, selanjutnya setelah saksi menemui Terdakwa di gubuk yang berada di depan rumah Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan serta kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan celurit;

- Bahwa awal mula terjadinya kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap diri saksi tersebut yaitu: pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, sewaktu saksi berada dirumah saksi mendapatkan laporan dari isteri saksi yang bernama saudari TUKINI, bahwa warung anak saksi mau dibongkar oleh Terdakwa dan bilang kepada isteri saksi bahwa Terdakwa memanggil saksi untuk menemui Terdakwa, selanjutnya setelah itu saksi menemui Terdakwa dan anak saksi yang bernama CHOIRUL HUDA tidak lama kemudian saksi mengikuti dari belakang, setelah itu saksi menyuruh anak dan Isteri saksi untuk mundur dan pulang namun anak saksi tersebut mau dilempar dengan menggunakan Palu oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "Pak Sahal Ayo Metu Lungguh Nak Dengklek Ayo Omong-Omongan Sing Apik,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Ngasih Contoh Nak Anak-Anak Sing Apik, Isin Didelok Anak-Anak Karo Wong Kampung, (Pak Sahal ayo keluar duduk dikursi kayu ayo kita bicara yang baik, memberi contoh yang bagus kepada anak-anak malu dilihat anak dan tetangga) selanjutnya isteri dari Terdakwa merangkul saksi dan bilang kepada saksi *"Pak To Jaluk Sepuro Poda Lamongannya Ayo Seduluran dan saya jawab "Injih Mbak Muk Ah, (Pak To minta maaf kita sama dari Lamongannya ayo seduluran dan dijawab Iya Mbak Muah).* Selanjutnya Terdakwa bilang kepada Isterinya *Kon Lapo Jaluk Sepuro, (kenapa kamu minta maaf)* selanjutnya Terdakwa mengambil tongkat dan mau memukul saksi lalu saksi jawab *"Gebuk En Hal Iki Negara Hukum"* *(Pukul Saya Ini Negara Hukum)* sehingga Terdakwa tidak jadi memukul saksi, namun secara tiba-tiba Terdakwa memukul (gibeng) saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pelipis mata sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa setelah itu mengambil Celurit dan manyabetkan atau mengayunkan ke arah saksi dan mengenai paha sebelah kiri. Selanjutnya setelah itu dileraikan oleh orang diantaranya saksi ZEN dan saksi SARIYUN mengambil Celurit yang dipegang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Gresik Kota;
- Bahwa yang mengetahui kejadiannya Penganiayaan tersebut adalah saksi MOH. ZEN, saksi ANJAR ARDIANTO dan saksi SARIYUN;
- Bahwa akibat yang saksi alami dengan kejadian tersebut pelipis mata sebelah kanan mengalami sakit dan paha depan mengalami luka akibat terkena celurit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang diperlihatkan di persidangan adalah celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi CHOIRUL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan serta kekerasan dengan menggunakan Senjata tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kapten Dulasim XI-A Rt.001 Rw.001
Desa Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

..... Bahwa saksi
mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan
saksi adalah anak dari saksi korban JOKO SUPRAPTO;

..... Bahwa
sepengetahuan saksi, yang melakukan pemukulan dan kekerasan dengan
menggunakan senjata tajam tersebut adalah Terdakwa SAHAL;

..... Bahwa sebelumnya
saksi sudah mengenal Terdakwa dan dengan saksi tidak ada hubungan
keluarga melainkan tetangga rumah saja;

..... Bahwa yang
menjadi korban adalah saksi DJOKO SUPRAPTO;

..... Bahwa saksi
sebelumnya sudah mengenal saksi DJOKO SUPRAPTO dan dengan saksi
ada hubungan keluarga yaitu orang tua / ayah saksi;

..... Bahwa ketika
melakukan tindak pidana terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO, Terdakwa
hanya sendirian saja;

..... Bahwa cara dari
Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam
tersebut yaitu sewaktu Terdakwa berhadapan dengan saksi DJOKO
SUPRAPTO selanjutnya memukul dengan menggunakan tangannya dan
mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi DJOKO SUPRAPTO, selanjutnya
Terdakwa mengambil tongkat, namun tidak sempat dipukulkan, selanjutnya
Terdakwa mengambil celurit dan menyabetkan (mengayunkan) ke arah saksi
DJOKO SUPRAPTO dan mengenai paha sebelah kiri dan mengakibatkan
luka;

..... Bahwa senjata
tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana
terhadap korban berupa senjata tajam jenis Celurit;

..... Bahwa saksi tidak
mengetahui milik siapakah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang
dipakai oleh Terdakwa;

..... Bahwa yang saksi
ketahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



pada bagian pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

.....Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong tersebut hanya 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan menyabetkan (mengayunkan) celurit juga hanya 1 (satu) kali dan mengenai paha sebelah kiri saksi DJOKO SUPRAPTO;

.....Bahwa seingat saksi, Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis Celurit dan menyabetkan celurit tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke paha sebelah kiri saksi DJOKO SUPRAPTO;

.....Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di depan gubuk milik Terdakwa dan jarak yang berjarak kurang lebih sekira 2 (dua) meter dengan kejadian tersebut;

.....Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apakah antara Terdakwa dengan saksi DJOKO SUPRAPTO, dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi CHOIRUL ANAM (kakak saksi) akan pembongkaran warung milik saksi CHOIRUL ANAM yang berada di Jalan Ibrahim Zaher selanjutnya saksi DJOKO SUPRAPTO mendatangi Terdakwa dengan maksud klarifikasi masalah warung saksi sehingga terjadi pertengkaran dan kekerasan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO dengan menggunakan celurit;

.....Bahwa awal mula saksi mengetahui terjadinya kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO dengan menggunakan celurit tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.20 WIB, sewaktu saksi berada di rumah, saksi mendengar Ibu saksi memanggil ayah saksi yang bernama DJOKO SUPRAPTO dan mengatakan dicari Terdakwa karena mau membongkar warung milik saksi CHOIRUL ANAM“ selanjutnya saksi bersama dengan Ibu saya berangkat ke gubuk milik Terdakwa namun ayah saksi membuntuti dari belakang dan menyuruh saksi bersama Ibu saksi pulang;

.....Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Ibu saksi pulang ke rumah, namun tiba-tiba saksi



mendengar ada orang yang berteriak-teriak selanjutnya saksi kembali lagi ke gubuk milik Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa mau memukul saksi DJOKO SUPRAPTO dengan balok kayu namun tidak jadi dipukulkan lalu Terdakwa memukul saksi DJOKO SUPRAPTO, pada bagian pelipis kanan, lalu Terdakwa langsung mengambil celurit yang berada di tempat tidur lalu mengayunkan ke arah saksi DJOKO SUPRAPTO dan mengenai paha sebelah kiri, selanjutnya kejadian tersebut dipisah oleh saksi SARIYUN dan saksi ZEN dan merebut celurit tersebut, setelah celurit tersebut dapat diamankan Terdakwa akan melempar saksi dengan menggunakan palu / martil namun tidak dilemparkan, lalu dengan spontan saksi mengambil pasir dan melemparkan kepada Terdakwa, namun pasir tersebut tidak mengenai Terdakwa;

..... Bahwa selanjutnya setelah situasi reda Anggota dari Polsek Gresik Kota datang dan membawa Terdakwa dan barang buktinya tersebut;

..... Bahwa yang mengetahui kejadiannya pemukulan tersebut adalah saksi ZEN dan saksi SARIYUN;

..... Bahwa dengan kejadian tersebut saksi DJOKO SUPRAPTO mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan dan paha sebelah kiri mengalami luka akibat terkena celurit;

..... Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang diperlihatkan di persidangan adalah celurit yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi CHOIRUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan serta kekerasan dengan menggunakan Senjata tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kapten Dulasim XI-A Rt.001 Rw.001 Desa Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;



..... Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan saksi adalah anak dari saksi korban JOKO SUPRAPTO;

..... Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pemukulan dan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah Terdakwa SAHAL;

..... Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa dan dengan saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan tetangga rumah saja;

..... Bahwa yang menjadi korban adalah saksi DJOKO SUPRAPTO;

..... Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal saksi DJOKO SUPRAPTO dan dengan saksi ada hubungan keluarga yaitu orang tua / ayah saksi;

..... Bahwa ketika melakukan tindak pidana terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO, Terdakwa hanya sendirian saja;

..... Bahwa cara dari Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam tersebut yaitu sewaktu Terdakwa berhadapan dengan saksi DJOKO SUPRAPTO selanjutnya memukul dengan menggunakan tangannya dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi DJOKO SUPRAPTO, selanjutnya Terdakwa mengambil tongkat, namun tidak sempat dipukulkan, selanjutnya Terdakwa mengambil celurit dan menyabetkan (mengayunkan) ke arah saksi DJOKO SUPRAPTO dan mengenai paha sebelah kiri dan mengakibatkan luka;

..... Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap korban berupa senjata tajam jenis Celurit;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang dipakai oleh Terdakwa;

..... Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO pada bagian pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan;



..... Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong tersebut hanya 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan menyabetkan (mengayunkan) celurit juga hanya 1 (satu) kali dan mengenai paha sebelah kiri saksi DJOKO SUPRAPTO;

..... Bahwa seingat saksi, Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis Celurit dan menyabetkan celurit tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke paha sebelah kiri saksi DJOKO SUPRAPTO;

..... Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di depan gubuk milik Terdakwa dan jarak yang berjarak kurang lebih sekira 2 (dua) meter dengan kejadian tersebut;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apakah antara Terdakwa dengan saksi DJOKO SUPRAPTO, dikarenakan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi CHOIRUL ANAM (kakak saksi) akan pembongkaran warung milik saksi CHOIRUL ANAM yang berada di Jalan Ibrahim Zaher selanjutnya saksi DJOKO SUPRAPTO mendatangi Terdakwa dengan maksud klarifikasi masalah warung saksi sehingga terjadi pertengkaran dan kekerasan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO dengan menggunakan celurit;

..... Bahwa awal mula saksi mengetahui terjadinya kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO dengan menggunakan celurit tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.20 WIB, sewaktu saksi berada di rumah, saksi mendengar Ibu saksi memanggil ayah saksi yang bernama DJOKO SUPRAPTO dan mengatakan dicari Terdakwa karena mau membongkar warung milik saksi CHOIRUL ANAM“ selanjutnya saksi bersama dengan Ibu saya berangkat ke gubuk milik Terdakwa namun ayah saksi membuntuti dari belakang dan menyuruh saksi bersama Ibu saksi pulang;

..... Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Ibu saksi pulang ke rumah, namun tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang berteriak-teriak selanjutnya saksi kembali lagi ke gubuk milik Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa mau memukul saksi



DJOKO SUPRAPTO dengan balok kayu namun tidak jadi dipukulkan lalu Terdakwa memukul saksi DJOKO SUPRAPTO, pada bagian pelipis kanan, lalu Terdakwa langsung mengambil celurit yang berada di tempat tidur lalu mengayunkan ke arah saksi DJOKO SUPRAPTO dan mengenai paha sebelah kiri, selanjutnya kejadian tersebut dipisah oleh saksi SARIYUN dan saksi ZEN dan merebut celurit tersebut, setelah celurit tersebut dapat diamankan Terdakwa akan melempar saksi dengan menggunakan palu / martil namun tidak dilemparkan, lalu dengan spontan saksi mengambil pasir dan melemparkan kepada Terdakwa, namun pasir tersebut tidak mengenai Terdakwa;

..... Bahwa selanjutnya setelah situasi reda Anggota dari Polsek Gresik Kota datang dan membawa Terdakwa dan barang buktinya tersebut;

..... Bahwa yang mengetahui kejadiannya pemukulan tersebut adalah saksi ZEN dan saksi SARIYUN;

..... Bahwa dengan kejadian tersebut saksi DJOKO SUPRAPTO mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan dan paha sebelah kiri mengalami luka akibat terkena celurit;

..... Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang diperlihatkan di persidangan adalah celurit yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

4. Saksi MOH. ZEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan serta kekerasan dengan menggunakan Senjata tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kapten Dulasim XI-A Rt.001 Rw.001 Desa Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi lah yang merebut dan mengamankan senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa;

..... Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban JOKO SUPRAPTO adalah Terdakwa;

..... Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

..... Bahwa antara saksi dengan saksi JOKO SUPRAPTO sebelumnya sudah kenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi;

..... Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara dari Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO, namun sewaktu saksi lewat depan rumah Terdakwa, saksi mendengar orang minta tolong selanjutnya saksi langsung menjaga sepeda motornya dan langsung mendatangi orang yang minta tolong setelah sampai dan melihat Terdakwa memegang celurit selanjutnya saksi bersama dengan saksi SARIYUN berusaha merebut celurit tersebut;

..... Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO berupa senjata tajam jenis celurit;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO, namun waktu itu celurit tersebut dipegang oleh Terdakwa yang berhasil saksi rebut dan diamankan;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui apakah celurit tersebut sempat diayunkan atau dibacokkan oleh Terdakwa kepada saksi DJOKO SUPRAPTO tersebut namun waktu itu saksi melihat celana pendek yang dipakai oleh saksi DJOKO SUPRAPTO, mengalami sobek pada bagian paha kanan;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO serta menyabetkan / mengayunkan celurit tersebut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



karena waktu kejadian saksi kebetulan melewati gang tempat kejadian dan saksi hanya merebut celurit yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;

..... Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi lewat gang tempat kejadian dan saksi mendengar ada orang yang berteriak-teriak minta tolong dan setelah itu saksi baru mendekati dan melihat Terdakwa sudah memegang celurit bertengkar dengan saksi DJOKO SUPRAPTO;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi DJOKO SUPRAPTO, sehingga terjadi peristiwa tersebut;

..... Bahwa awal mula saksi mengetahui terjadinya kekerasan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO dengan menggunakan Celurit tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, sewaktu saksi berjualan air minum isi ulang keliling, dan setelah saksi sampai di Jalan Kapten Dulasim XI-A Rt.001 Rw.001 Desa Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, saksi mendengar ada orang berteriak yang meminta tolong selanjutnya setelah itu saksi langsung mendekati kerumunan orang yang meminta tolong, dan selanjutnya setelah saksi melihat Terdakwa yang memegang celurit berhadapan dengan saksi DJOKO SUPRAPTO;

..... Bahwa selanjutnya setelah itu saksi langsung meleraikan bersama dengan saksi SARIYUN dan berusaha merebut celurit yang dipegang oleh Terdakwa, dan sambil saksi berkata kepada Terdakwa "Sabar Pak Sabar" selanjutnya Terdakwa hanya diam saja;

..... Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian petugas dari Polsek Gresik Kota datang dan membawa Terdakwa beserta Celurit tersebut diatas;

..... Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SARIYUN;

..... Bahwa saksi tidak mengetahui akibat apa yang dialami oleh saksi DJOKO SUPRAPTO, namun waktu itu saksi melihat celana pendek yang dipakai oleh saksi DJOKO SUPRAPTO mengalami robek pada paha sebelah kiri;

..... Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit



adalah celurit yang diperlihatkan di persidangan adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaanya mengenai adanya senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian serta barang bukti lainnya berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah celana pendek motif doreng merk.ALTIC;
- 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi rekaman terjadinya penganiayaan;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.SITA/08/X/Reskrim tertanggal Oktober 2020 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 587/Pen.Pid/2020/PN.Gsk tertanggal 10 Desember 2020, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya berkaitan dengan adanya luka yang dialami oleh saksi DJOKO SUPRAPTO, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum, Nomor : 448/110/403.52.1/X/2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alun Alun Gresik tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. SHINTA PRIYAD ARSHANI, dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka di paha kiri dengan lebar kurang lebih satu sentimeter yang diakibatkan oleh sentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Kapten Dulasim XI-A Rt.001 Rw.001 Desa Kramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



..... Bahwa Terdakwa ketika melakukan kekerasan tersebut dengan mempergunakan senjata tajam terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO hanya sendirian saja;

..... Bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut adalah senjata tajam jenis celurit atau sabit panjang \pm 40 (empat puluh) cm.;

..... Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan kekerasan terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO namun hanya bertengkar mulut saja sedangkan senjata tajam jenis celurit atau sabit panjang \pm 40 (empat puluh) cm, yang dibawa tersebut hanya untuk menakuti saja;

..... Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permasalahannya karena Terdakwa melihat disamping warung milik Sdr. IRUL dipasang cagak kayu sehingga menghalangi jalan menuju kandang ayam milik Terdakwa, lalu Terdakwa bilang kepada sdr. IRUL "Iki Sopo Sing Masang Cagak Kayu Kok Cek Murkae" ini siapa yang pasang jagak kayu kok murka sekali) dan Terdakwa jawab "Ngono Ta, Ngono Ta" (Itu Ta-Itu Ta) selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Isteri dari saksi DJOKO SUPRAPTO mendatangi Terdakwa sambil nunjuk-nunjuk tangan "Lapo Sampean Iri Ta-Iri Ta" (kenapa sampean iri-iri ta) lalu Terdakwa jawab "Aku Gak Mau Ngomong Karo Wong Wedok Wong Lanang Ae Kon Rene" (saya tidak mau bicara sama orang perempuan orang laki saja suruh kesini) selanjutnya setelah itu saksi DJOKO SUPRAPTO, ITU, HUDA, SARIUN mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkaran tersebut;

..... Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu: Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pikul 06.15 Wib, sewaktu Terdakwa datang ke kandang ayam milik Terdakwa yang berada didalam Pagar Pabrik Semen tepatnya di belakang milik sdr. IRUL, Terdakwa melihat di samping warung milik sdr. IRUL dipasang cagak kayu sehingga menghalangi jalan menuju kandang ayam Terdakwa, selanjutnya setelah itu Terdakwa mau kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. IRUL "Iki Sopo Sing Masang Cagak Kayu Kok Cek Murkae" ini siapa yang pasang jagak kayu kok murka sekali) dan saya jawab "Ngono Ta, Ngono Ta" (Itu Ta-Itu Ta) selanjutnya setelah itu saya pulang dan tidak lama kemudian Isteri dari saksi DJOKO SUPRAPTO mendatngi Terdakwa sambil nunjuk-nunjuk



tangan "Lapo Sampean Iri-Iri Ta" (kenapa sampean iri-iri ta) lalu Terdakwa jawab "Aku Gak Mau Ngomong Karo Wong Wedok Wong Lanang Ae Kon Rene" (saya tidak mau bicara sama orang Perempuan orang laki saja suruh kesini) selanjutnya setelah itu saksi DJOKO SUPRAPTO, IRUL, HUDA, SARIYUN mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa selanjutnya setelah itu saksi DJOKO SUPRAPTO menendang pintu gubuk Terdakwa hingga rusak, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung mengambil celurit (sabit) untuk menakuti-nakuti saja, selanjutnya saksi DJOKO SUPRAPTO bilang "Ayo Bacok En, Bacok En Aku" (ayo bacok saya-bacok saya) namun tidak Terdakwa bacokkan dan lalu setelah itu sdr. HUDA melempar Terdakwa dengan menggunakan pasir dan mengenai muka Terdakwa selanjutnya setelah itu sdr. SARIYUN berusaha meleraikan sambil berusaha mengambil celurit yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya setelah itu celurit (Arit) dapat diamankan dan Terdakwa datang dan dibawa ke Polsek Gresik Kota;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

..... Bahwa awal mula terjadinya kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap diri saksi tersebut yaitu: pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, sewaktu saksi berada di rumah saksi mendapatkan laporan dari isteri saksi yang bernama saudari TUKINI, bahwa warung anak saksi mau dibongkar oleh Terdakwa dan bilang kepada isteri



saksi bahwa Terdakwa memanggil saksi untuk menemui Terdakwa, selanjutnya setelah itu saksi menemui Terdakwa dan anak saksi yang bernama CHOIRUL HUDA tidak lama kemudian saksi mengikuti dari belakang, setelah itu saksi menyuruh anak dan Isteri saksi untuk mundur dan pulang namun anak saksi tersebut mau dilempar dengan menggunakan Palu oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Pak Sahal Ayo Metu Lungguh Nak Dengklek Ayo Omong-Omongan Sing Apik, Ngasih Contoh Nak Anak-Anak Sing Apik, Isin Didelok Anak-Anak Karo Wong Kampung, (Pak Sahal ayo keluar duduk dikursi kayu ayo kita bicara yang baik, memberi contoh yang bagus kepada anak-anak malu dilihat anak dan tetangga)* selanjutnya isteri dari Terdakwa merangkul saksi dan bilang kepada saksi "*Pak To Jaluk Sepuro Poda Lamongannya Ayo Seduluran dan saya jawab "Injih Mbak Muk Ah, (Pak To minta maaf kita sama dari Lamongannya ayo seduluran dan dijawab Iya Mbak Muah).* Selanjutnya Terdakwa bilang kepada Isterinya *Kon Lapo Jaluk Sepuro, (kenapa kamu minta maaf)* selanjutnya Terdakwa mengambil tongkat dan mau memukul saksi lalu saksi jawab "*Gebuk En Hal Iki Negara Hukum" (Pukul Saya Ini Negara Hukum)* sehingga Terdakwa tidak jadi memukul saksi, namun secara tiba-tiba Terdakwa memukul (gibeng) saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pelipis mata sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa setelah itu mengambil Celurit dan manyabetkan atau mengayunkan ke arah saksi dan mengenai paha sebelah kiri. Selanjutnya setelah itu dileraikan oleh orang diantaranya saksi ZEN dan saksi SARIYUN mengambil Celurit yang dipegang Terdakwa;

- Bahwa akibat yang saksi alami dengan kejadian tersebut pelipis mata sebelah kanan mengalami sakit dan paha depan mengalami luka akibat terkena celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum—pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur—unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951* ATAU Dakwaan Kedua : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan mengenai adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Penuntut



Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukan unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf), yang akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa SAHAL, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa SAHAL, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah in casu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi DJOKO SUPRAPTO, CHOIRUL HUDA, saksi SARIYUN, saksi CHOIRUL ANAM dan saksi MOH. ZEN yang mana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu SAHAL. Bahwa karena materi keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian maka keterangan saksi tersebut adalah sah secara hukum sebagai alat bukti saksi, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " *Barangsiapa* " telah terpenuhi ;

2. Unsur " *Melakukan penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan " *penganiayaan* " dalam hukum pidana. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam terminologi hukum pidana, yang dimaksud dengan " *penganiayaan* " adalah kesengajaan mengakibatkan luka atau rasa sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah sengaja mengakibatkan luka atau rasa sakit sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai " *penganiayaan* " , berdasarkan alat bukti – alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa peristiwa pidana yang menjadi dasar penyusunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO, yang mengakibatkan saksi DJOKO SUPRAPTO tersebut mengalami luka-luka, selanjutnya relevansi dengan peristiwa pidana sebagai dasar penyusunan Surat Dakwaan tersebut, berkaitan dengan peristiwa kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO di persidangan telah memberikan keterangan dalam kapasitas saksi selaku korban, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, sewaktu saksi berada dirumah saksi mendapatkan laporan dari isteri saksi yang bernama saudari TUKINI, bahwa warung anak saksi mau dibongkar oleh Terdakwa dan bilang kepada isteri saksi bahwa Terdakwa memanggil saksi untuk menemui Terdakwa, selanjutnya setelah itu saksi menemui Terdakwa dan anak saksi yang bernama CHOIRUL HUDA tidak lama kemudian saksi mengikuti dari belakang, setelah itu saksi menyuruh anak dan Isteri saksi untuk mundur dan pulang namun anak saksi tersebut mau dilempar dengan menggunakan Palu oleh Terdakwa yang mana selanjutnya setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa " *Pak Sahal Ayo*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metu Lungguh Nak Dengklek Ayo Omong-Omongan Sing Apik, Ngasih Contoh Nak Anak-Anak Sing Apik, Isin Didelok Anak-Anak Karo Wong Kampung, (Pak Sahal ayo keluar duduk dikursi kayu ayo kita bicara yang baik, memberi contoh yang bagus kepada anak-anak malu dilihat anak dan tetangga) selanjutnya isteri dari Terdakwa merangkul saksi dan bilang kepada saksi *"Pak To Jaluk Sepuro Poda Lamongannya Ayo Seduluran dan saya jawab "Injih Mbak Muk Ah, (Pak To minta maaf kita sama dari Lamongannya ayo seduluran dan dijawab Iya Mbak Muah).* Selanjutnya Terdakwa bilang kepada Isterinya *Kon Lapo Jaluk Sepuro, (kenapa kamu minta maaf)* selanjutnya Terdakwa mengambil tongkat dan mau memukul saksi lalu saksi jawab *"Gebuk En Hal Iki Negara Hukum"* (Pukul Saya Ini Negara Hukum) sehingga Terdakwa tidak jadi memukul saksi, namun secara tiba-tiba Terdakwa memukul (gibeng) saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pelipis mata sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa setelah itu mengambil Celurit dan manyabetkan atau mengayunkan ke arah saksi dan mengenai paha sebelah kiri. Selanjutnya setelah itu dileraikan oleh orang diantaranya saksi ZEN dan saksi SARIYUN mengambil Celurit yang dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam uraian Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah disebutkan pula akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO tersebut mengakibatkan saksi korban DJOKO SUPRAPTO mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan mengalami sakit dan paha depan mengalami luka akibat terkena celurit, oleh karenanya untuk membuktikan apakah secara medis terdapat luka yang dialami oleh saksi DJOKO SUPRAPTO tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa Visum et Repertum, Nomor : 448/110/403.52.1/X/2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alun Alun Gresik tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. SHINTA PRIYAD ARSHANI, dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka di paha kiri dengan lebar kurang lebih satu sentimeter yang diakibatkan oleh sentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa terdapat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi DJOKO SUPRAPTO yang mana akibat pemukulan tersebut secara medis telah mengakibatkan timbulnya luka saksi DJOKO SUPRAPTO, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka pada diri saksi DJOKO SUPRAPTO atau dengan kata lain bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi DJOKO SUPRAPTO ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan materi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan materi keterangan Terdakwa serta diperkuat bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak memiliki Narkotika dalam bentuk apapun secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berusia lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa saksi korban DJOKO SUPRAPTO telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan



perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) bilah celurit panjang ± 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah celana pendek motif doreng merk.ALTIC;
- 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi rekaman terjadinya penganiayaan;

yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah senjata tajam dan juga barang-barang lainnya berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa maupun pihak lain untuk melakukan perbuatan pidana maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yaitu :
"PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif doreng merk.ALTIC;
 - 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi rekaman terjadinya penganiayaan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 30 MARET 2021, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ENI MARTININGRUM, S.H. MH , ARI KARLINA, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSA AGUS TAMDANI, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh SALVIDA PUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

ARI KARLINA, SH, MH

ENI MARTININGRUM, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., MH